

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bab III diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi membatalkan keberlakuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 melalui Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 karena di nilai bertentangan dengan UUD 1945 dan bertentangan dari sisi Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis. Terdapat beberapa Norma yang diuji oleh MK yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan yakni diantaranya berkaitan dengan Norma Badan Hukum Koperasi, Modal Penyertaan dari Luar Anggota, Kewenangan Pengawas dan Dewan Koperasi yang dinilai mencabut roh kedaulatan rakyat, Demokrasi Ekonomi, Asas Kekeluargaan, dan Kebersamaan yang dijamin konstitusi.
2. Bahwa dasar pertimbangan MK dalam membatalkan Undang-undang Koperasi adalah tidak tepat dan tidak dapat dijadikan alasan dalam membatalkan Undang-undang Perkoperasian

Tahun 2012 tersebut. Justru menurut penulis, UU Perkoperasian 2012 sebaliknya dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Koperasi kedepannya, sehingga perlu di pertimbangkan untuk di pertahankan dalam penyusunan Undang-undang Koperasi yang baru.

B. SARAN

Dari hasil penelitian diatas, yang sekiranya dapat menjadi bahan masukan bagi kemajuan dan perkembangan koperasi antara lain;

1. Untuk segera merumuskan Undang-undang yang baru tentang koperasi agar koperasi tidak ketinggalan dengan perkembangan ekonomi global yang saat ini semakin ketat persaingannya, serta masyarakat lebih leluasa dalam menjalankan kegiatan koperasi yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi di Indonesia.
2. Undang-undang yang baru tentang perkoperasian berikutnya diharapkan dapat merevitalisasi peran koperasi dalam perekonomian nasional sekaligus menjawab berbagai tantangan pada era mendatang, sekaligus juga melindungi masyarakat dari praktik-praktik penipuan yang

mengatasnamakan koperasi Koperasi memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Hal positif yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 yang terdapat dalam tesis ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan Undang-undang Perkoperasian berikutnya.

